



PUTUSAN

Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ERIK THENSI alias ERIK;**
2. Tempat lahir : Malonas;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 14 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anoa I Nomor 51 Palu
RT.001/RW.006 Kelurahan Tatura Utara,
Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.1 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
7. Penetapan Hakim Tinggi oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Erik Thensi. pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 16.45WITA setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 di Jl. Madura Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa sedang berada di Palu, Kemudian Terdakwa membuka Medsos Facebook lalu Terdakwa melakukan chat dengan orang yang bernama FB nya Fly Out, selanjutnya sdr. Fly Out (DPO) mengajak Terdakwa ke Gorontalo dengan tujuan bekerja untuk mengambil mobil yang berada di Kota Gorontalo Untuk dibawa ke Kota Palu.
- kemudian sebelum Terdakwa bersama sdr Fly Out berangkat ke Kota Gorontalo, sdr Fly Out mengajak Terdakwa untuk bersama-sama membeli 1 paket Narkotika jenis sabu di Kampung Lere Kota Palu, selanjutnya setelah ajakan dari sdr Fly Out untuk memakai narkotika jenis sabu di iyaikan oleh Terdakwa lalu sdr Fly Out mencari narkotika jenis sabu ke kampung Lere, Selanjutnya setelah Terdakwa dan sdr Fly Out mendapatkan 1 paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dengan sdr Fly Out mengonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar kos.
- Kemudian Pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 18.00 wita

Paraf	Ketua	Anggota
Hakim		1 2

Hal.2 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



sdr. Flay Out memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan membeli Narkotika jenis sabu di kampung Iere Kota Palu untuk dibawa ke kota Gorontalo, selanjutnya setelah sdr Fly Out mendapatkan 2 paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa bersama sdr. Fly Out pergi menuju Gorontalo dengan menggunakan mobil Rental. Kemudian saat diperjalanan menuju kota Gorontalo Terdakwa mengetahui kalau sdr Fly Out ada membawa Narkotika Jenis shabu sebanyak 2 paket plastic kiv,

- Kemudian, setelah sampai ke gorontalo, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 16.45di Jl. Madura Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo tepatnya di dalam indomaret Terdakwa bersama sdr. Fly Out turun dari Mobil rental, tiba-tiba datang petugas langsung mengamankan Terdakwa, Pada saat petugas akan mengamankan Terdakwa di halaman parkir Indomaret di Jl. Madura Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, tiba tiba, sdr. Fly Out berhasil melarikan diri, Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh masyarakat dan petugas menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam tas slempang milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya yang tahu hanya teman Terdakwa tersebut, kemudian petugas membawa Terdakwa ke polda gorontalo untuk dilakukan proses lebih lanjutnya.
- Bahwa Terdakwatidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk sabu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai POM di Gorontalo Nomor:SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0030.K/03/03.24, tanggal 28 Maret 2024.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N/A	Reaksiwarna, KLT, Spektrofotometri	MA PPOMN 02/OB/07

- Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.3 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



bukti berupa :

2 (dua) sachet dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 460,01 mg	Berat wadah + zat = 460,01 mg Berat wadah = 331,79 mg Berat zat = 128,22 mg	Wadah + Zat = 209,68 mg Berat Wadah = 155,66 mg Berat zat = 54,02 mg

- Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 128,22 mg atau 0,12822 gram
Berat Sampel untuk pengujian = 54,02 mg atau 0,05402 gram
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine oleh Biddokes Polda Gorontalo Nomor: R/06/III/2024/Dokpol, tanggal 26 Maret 2024 menerangkan bahwa hasil urine dari Sdr. Erik Thensi yakni Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Erik Thensi. pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 16.45 WITA setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 di Jl. Madura Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri Narkotika Golongan I Jenis sabu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Terdakwa sedang berada di Palu, Kemudian Terdakwa membuka Medsos Facebook lalu Terdakwa melakukan chat dengan orang yang bernama FB nya Fly Out, selanjutnya sdr. Fly Out (DPO) mengajak Terdakwa ke Gorontalo dengan tujuan bekerja untuk mengambil mobil yang berada di Kota Gorontalo Untuk dibawa ke Kota Palu.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal.4 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



- Bahwa kemudian sebelum Terdakwa bersama sdr Fly Out berangkat ke Kota Gorontalo, sdr Fly Out mengajak Terdakwa untuk bersama-sama membeli 1 paket Narkotika jenis sabu di Kampung Lere Kota Palu, selanjutnya setelah ajakan dari sdr Fly Out untuk memakai narkotika jenis sabu di iyaikan oleh Terdakwa lalu sdr Fly Out mencari narkotika jenis sabu ke kampung Lere, Selanjutnya setelah Terdakwa dan sdr Fly Out mendapatkan 1 paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dengan sdr Fly Out mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam kamar kos.
- Kemudian Pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 18.00 wita sdr. Fly Out memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan membeli Narkotika jenis sabu di kampung lere Kota Palu untuk dibawa ke kota Gorontalo, selanjutnya setelah sdr Fly Out mendapatkan 2 paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa bersama sdr. Fly Out pergi menuju Gorontalo dengan menggunakan mobil Rental. Kemudian saat diperjalanan menuju kota Gorontalo Terdakwa mengetahui kalau sdr Fly Out ada membawa Narkotika Jenis shabu sebanyak 2 paket plastic kiv,
- Kemudian, setelah sampai ke gorontalo, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 16.45di Jl. Madura Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo tepatnya di dalam indomaret Terdakwa bersama sdr. Fly Out turun dari Mobil rental, tiba-tiba datang petugas langsung mengamankan Terdakwa, Pada saat petugas akan mengamankan Terdakwa di halaman parkir Indomaret di Jl. Madura Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, tiba tiba, sdr. Fly Out berhasil melarikan diri, Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang di saksi oleh masyarakat dan petugas menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dalam tas slempang milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya yang tahu hanya teman Terdakwa tersebut, kemudian petugas membawa Terdakwa ke polda gorontalo untuk dilakukan proses lebih lanjutnya.
- Bahwa Terdakwatidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk sabu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai POM di Gorontalo

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.5 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:SP/PK-3/POL/24.111.11.16.05.0030.K/03/03.24, tanggal 28 Maret 2024.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N/A	Reaksiwarna, KLT, Spektrofotometri	MA PPOMN 02/OB/07

- Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

2 (dua) sachet dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 460,01 mg	Berat wadah + zat = 460,01 mg Berat wadah = 331,79 mg Berat zat = 128,22 mg	Wadah + Zat = 209,68 mg Berat Wadah = 155,66 mg Berat zat = 54,02 mg

- Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 128,22 mg atau 0,12822 gram
Berat Sampel untuk pengujian = 54,02 mg atau 0,05402 gram
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine oleh Biddokes Polda Gorontalo Nomor: R/06/III/2024/Dokpol, tanggal 26 Maret 2024 menerangkan bahwa hasil urine dari Sdr. Erik Thensi yakni Positif mengandung Methamfetamin dan Amphetamine

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 30 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal.6 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Nomor: PDM- /GORON/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erik Thensi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama penangkapan, dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) tas selempang warna coklat kombinasi hitam merek Coach. (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa Erik Thensi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 10 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Thensi alias Erik tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.7 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) tas selempang berwarna coklat kombinasi hitam merek Coach. Masing-masing dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui KALAPAS Nomor 152/Akta Pid.Sus/2024/PN Gto yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo dengan Surat Nomor: W.26.PAS.PAS.1.PK.01.01-969 tanggal 13 September 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tertanggal 19 September 2024 dari Terdakwa yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 20 September 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwapa tanggal 20 September 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwatelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.8 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan memori Banding tertanggal 19 September 2024 pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Erik Thensi alias Erik yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU Ri Nomor 35 tahun 2009 untuk direhabilitasi dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk merehabilitasi terdakwa di lembaga rehabilitasi medis panti rehabilitasi atau UPTD terdekat
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Namun apabila yang mulia tidak sependapat dengan memori banding saya, saya memohon kehadiran yang mulia majelis hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan vonis yang seringannya berdasarkan fakta-fakta persidangan. Akhirnya saya serahkan sepenuhnya nasib saya kepada Tuhan yang maha esa dan kearifan juga kebijaksanaan yang mulia majelis hakim.

Menimbang bahwa alasan-alasan pengajuan banding Terdakwa secara lengkap sebagai tersebut dalam Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

E. Fakta Persidangan

Bahwa selanjutnya berdasarkan tahta – tahta yang terungkap dalam persidangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini yang di peroleh dari alat bukti berupa saksi surat petunjuk dan keterangan terdakwa, tentunya telah di catat secara lengkap sistimatis dan terstruktur dalam berita acara persidangan oleh sdr/i panitra pengganti yang mana terdakwa adalah memang pengguna narkoba dan juga telah di asseement oleh BNN provinsi gorontalo, terdakwa adalah korban dari perdagangan gelap narkoba yang sepatutnya negaramemberikan pengobatan rehabilitas kepada korban – korban narkoba yang sesuai surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2010.

F. Analisis Yuridis perihal permohonan banding berdasarkan fakta

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.9 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



persidangan.

Dari fakta hukum yang terungkap tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang seharusnya di vonis dengan pasal 127 ayat (1) UU Ri nomor 35 tahun 2009. Secara logika penyalahgunaan narkoba sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) UU Ri no 35 tahun 2009 juga memenuhi unsur pasal 111 atau 112 UU Ri No.35 tahun 2009. Perbuatan terdakwa sebelum atau pada saat menghisab sabu dapat di artikan telah menguasai sabu tersebut. Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas termasuk pada saat dia menghisab oleh karenanya mahkama agung dalam putusan perkara Nomor: 1386/K/pid.sus/2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut: bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus di lihat maksud dan tujuannya atau konteks tualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang – undang tersebut.

Untuk menggunakan narkoba sudah pasti orang tersebut akan memiliki menyimpan atau menguasai narkoba, adapun unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang dianggap telah memenuhi unsur di dalam perkara ini oleh majelis hakim.

Untuk mengusahakan narkoba sudah pasti orang tersebut akan memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba, perbuatan para pengguna di atas tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut sehingga mahkama agung Nomor: 1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangan yang berbunyi “bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan di konsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut,. Padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal – hal yang mendasari terdakwa mempertimbangkan atau hal – hal memiliki barang tersebut sesuai niat dan maksud terdakwa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



Fakta-fakta hukum diatas juga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan surat edaran mahkama agung Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan korban, penyalahgunaan, dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitas medis dan sosial. Seharusnya terdakwa dihukum atau dikategorikan sebagai seorang penyalahguna atau pecandu narkoba yang seharusnya negara menempatkan terdakwa di panti rehabilitas narkoba.

Karna selain itu terdakwa juga telah memenuhi unsur sebagai mana yang di maksud dalam "Sema No 4 Tahun 2010 poin 2 Huruf (b) yang berbunyi "Pada saat tertangkap tangan sesuai butir A. Ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian antar lain sabu di bawah 1 gram".

Huruf (c) surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik. Huruf (d) perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau pesikiater permintah yang ditujuh oleh hakim.

Kesemuanya ini telah terdakwa penuh dengan bukti surat yang pemeriksaan urin yang dilakukan bidokes polda Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine oleh Biddokes Polda Gorontalo Nomor: R/06/III/2024/Dokpol, tanggal 26 Maret 2024 menerangkan bahwa hasil urine dari Sdr. Erik Thensi yakni Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine dan sebelumnya juga terdakwa telah di assesment oleh BNN Provinsi Gorontalo yang hasil assesment telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum oleh karena itu sungguh sangat tidak adil jika terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan para pengedar dan juga bandar narkoba.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan dalam putusan mahkama agung diatas dan di kaitkan dalam perkara ini saya berpendapat bahwa penjatuhan vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negri Gorontalo tidak tepat karna berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan seharusnya majelis hakim dapat menempatkan terdakwa kedalam panti rehabilitas atau di vonis dengan pasal 127 ayat (1) UU Ri No 35 tahun 2009.

G. Kesimpulan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal.11 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



Bahwa walaupun terdakwa sebagai penyalahgunaan narkoba terbukti memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba sebagai mana telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negri Gorontalo namun karena dalam fakta dan bukti dalam persidangan ini terdakwa dapat membuktikan bawa kepemilikan narkoba tersebut untuk diri sendiri maka terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan atau vonis pasal 112 ayat (1) UU Ri No. 35 tahun 2009. Apalagi dengan barang bukti yang sangat sedikit dan di lihat dari tujuan kepemilikanya semestinya terdakwa dapat di vonis dengan pasal 127 ayat 1 (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas saya selaku terdakwa memohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan tinggi gorontalo agar kiranya dalam menjatuhkan putusan nanti dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa dan juga dapat menempatkan terdakwa kedalam panti rehabilitasi yang dapat menjadi solusi bagi para pengguna narkoba. Selain itu terdakwa juga telah menyesali perbuatannya karna telah menimbulkan rasa malu bagi keluarga, Besar harapan saya terdapat hukuman yang nanti di jatuhkan kepada saya dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan saya dengan memperhatikann aspek-aspek sosial, sosiologis serta kelangsungan hidup bagi keluarga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 10 September 2024 telah dipertimbangkan antara lain :

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.12 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



2. "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Ad. 1. "Setiap Orang";

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa Erik Thensi alias Erik telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi dalam persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Erik Thensi alias Erik yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Erik Thensi alias Erik sehingga unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi;

Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 "tanpa hak atau melawan hukum" Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Ad. 2. "Tanpa hak atau melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.13 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bukanlah seorang ilmuwan sehingga dilakukan dengan tanpa hak, dan Narkotika berupa sabu-sabu tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk kepentingan di luar ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu adalah melawan hukum;

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain penjatuan pidana pokok terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam diktum putusan;

Ad. 3. "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Bahwa dalam unsur ke-3 ini terdiri dari beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ke-3 ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam tas milik Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 16.45 WITA di Jalan Madura Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.14 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



yang dimana tas tersebut juga pada saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berat bersih 0,12822 gram (nol koma satu dua delapan dua dua gram) positif mengandung metamfetamin;

Bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui bahwa teman Terdakwa telah melakukan pembelian narkotika dan Terdakwa sempat bersama dengan teman Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika yang dibeli tersebut sebelum bernagkat menuju ke Gorontalo dan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 10 September 2024 dan Memori Banding yang telah diajukan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengajukan permohonan banding perihal unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dan pidana atau hukumannya yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa sebagai tersebut dalam Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya berpendapat unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi adalah dakwaan primair, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa dalam Memori Bandingnya berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.15 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo perihal telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dakwaan Kesatu, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 184 ayat (1) KUHAP);

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya alat bukti cukup perihal Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika dimana Terdakwa pernah atau sedang menjalani masa rehabilitasi mandiri sebelum atau pada saat Terdakwa ditangkap Penyidik, dengan demikian segala Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikemukakan Terdakwa dalam Memori Banding tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam penjatuhan pidana atau hukuman telah mengemukakan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:
Keadaanyangmemberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara sebelumnya dalam kalsifikasi perkara yang berbeda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.16 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sekedar membuat jera bagi terpidana, melainkan juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan mengeluarkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	
			1	2

Hal.17 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H

Halimah Pontoh, S.H., M.H

Ttd

Wendra Rais, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Frands, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CHANDRA S. OTTOLUWA.SH. MH.
NIP : 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.18 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/PID.SUS/2024/PT GTO